



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 567 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 220/PL.02.6-BA/5101/2/2024 tanggal 20 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
- KETIGA : Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara serentak mulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Waktu pemberian suara oleh Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sebagai berikut:
- a. Pemilih yang telah termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;

- b. bagi Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat pukul 11.00 WITA atau 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara selesai, namun dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum pukul 11.00 WITA karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih Pindahan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara; dan
- c. bagi Pemilihan Tambahan dapat memberikan suara di TPS mulai pukul 12.00 WITA atau 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta